BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerja praktek adalah bentuk penyelenggaraan perkuliahan yang pelaksanaannya merupakan perpaduan teoritis dalam materi perkuliahan dengan dunia praktisi dalam pekerjaan yang berkaitan di bidang hukum. Berdasarkan hal tersebut maka kerja praktek sangat membantu mahasiswa mengenali gambaran ketika memasuki dunia kerja.

Pelaksanaan kerja praktek wajib diikuti semua mahasiswa, karena kerja praktek adalah mata kuliah wajib sebelum menempuh skripsi. Kerja praktek merupakan salah satu usaha untuk menciptakan lulusan Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) khususnya Fakultas Hukum yang berkualitas, baik kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, sehingga dapat berguna dalam kehidupan bermasyarakat.

Kerja Praktek (KP) merupakankegiatan mahasiswa atau mahasiswi untuk mencari pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya, yang tercermin dalam pendidikan nasional yang berdasarkan pancasila yang bertujuan meningkatkan kecerdasan, kreativitas dan mengasah keterampilan agar dapat menumbuhkan manusia yang dapat membangun dirinya sendiri, bertanggungjawab di dalam dunia kerja serta dapat memecahkan permasalahan-permasalahan hukum.

Adapun tujuan mengikuti kegiatan kerja praktek (KP) di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) diharapkan mahasiswa dapat mencapai tujuan untuk :

1. Mengetahui lebih jauh tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan sistem kerja di dalam Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) ;
2. Mempelajari persoalan-persoalan yang terjadi di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP);
3. Mempelajari aplikasi dan relevansi antara bahan kuliah dengan dunia praktis;

Pelaksanaan kerja praktek (KP) di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) diharapkan para mahasiswa dan mahasiswi memperoleh pengetahuan dan memperdalam wawasan secara luas serta mendapatkan pengalaman mempelajari Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Untuk itu, Penulis membuat laporan kerja praktek (KP) ini dengan judul **"REHABILITASI DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN."**

B. Permasalahan Hukum

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan tujuan pemidanaan dikaitkan dengan rehabilitasi sebagai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika?
2. Bagaimanakah konsep penanggulangan penyalahgunaan narkotika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan untuk masa yang akan datang?

C. Sejarah Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)

Pada tanggal 12 Oktober 2009, Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan dan memberlakukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menggantikan Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Jawa Barat semakin mengalami peningkatan yang sangat mengkhawatirkan baik ditinjau dari kualitas ataupun kuantitasnya, hal ini merupakan ancaman paling serius terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika telah memasuki kehidupan masyarakat secara luas hingga ke pelosok pedesaan bahkan dilingkungan pendidikan sekalipun.

Kebijakan Pemerintah khususnya Badan Narkotika Nasional dalam meningkatkan peran dan pencapaian penyidikan Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkoba di Indonesia dengan membentuk Vertikalisasi ke Provinsi dan Kabupaten/Kota dan BNNP Jawa Barat terbentuk sejak bulan Mei 2011 dengan Peraturan kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER/04/V/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Tugas pokok Badan Narkotika Nasional Provinsi sebagai satuan kerja (satker) vertikal Badan Narkotika Nasional melakukan kegiatan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan pemberantasan dengan didukung oleh kegiatan ketatausahaan. Pada bulan januari 2012 BNNP Jawa Barat telah melakukan kegiatan konsolidasi dengan beberapa pihak dalam pelaksanaan substansi dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia serta mengikuti kegiatan-kegiatan pembekalan dari Badan Narkotika Nasional Pusat.[1]

D. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)

Visi : Bersama mewujudkan “Indonesia Negeri Bebas Narkoba Tahun 2015.”

Misi : Melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba secara komprehensif dan sinergis.

E. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi

Kepala : Anang Pratanto, Drs

Bagian Tata Usaha :

1. Subbagian Perencanaan : Cecep Suherman, S.sos

[1] Hasil wawancara dengan narasumber Deni Yus Danial. SIP.MH. Seksi Pengawasan Tahanan, Barang Bukti dan Aset pada tanggal 13 Agustus 2012

2. Subbagian Logistik : Eka Suryana, S.sos
3. Subbagian Administrasi : Yohanes Eko Arianto, A.pt,M.Si

Bidang Pencegahan :

1. Seksi Desiminasi Informasi : Tri Wahyu Astuti, S.E

Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Anas Saefudin, Drs

Bidang Pemberantasan :

1. Seksi Intelijen :
2. Seksi Penyidikan, Penindakan, dan Pengejaran : Chusnul Waton, S.sos, S.H
3. Seksi Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Aset : Deni Yusdanial, S.Ip,M.H

F. Waktu dan Tempat Kerja Praktek

Penulis melakukan Kerja Praktek selama 120 jam, terhitung dari pukul 08.00 – 16.00 WIB, sejak tanggal 23 juli 2012 sampai dengan 10 Agustus 2012, bertempat di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) yang berlokasi di Jl. Terusan Jakarta No. 50 Antapani Bandung.